



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0207 / 0 / 1992

TENTANG

PERUBAHAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0594/0/1985, NOMOR
0365/0/1991, NOMOR 0426/0/1991 DAN NOMOR 0519/0/1991
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- imbang : bahwa dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0594/0/1985, Nomor
0365/0/1991, Nomor 0426/0/1991 dan Nomor 0519/0/1991.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 Tahun 1990 ;
b. Nomor 29 Tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Republik Indone
sia Nomor 42 Tahun 1991 ;
c. Nomor 29 Tahun 1984 juncto Nomor 6 Tahun 1988 ;
d. Nomor 226/M Tahun 1986 ;
e. Nomor 64/M Tahun 1988 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978 ;
b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978 ;
c. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980 ;
d. Nomor 087/0/1983 tanggal 28 Februari 1983 ;
e. Nomor 0173/0/1983 tanggal 24 Maret 1983 ;
f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985 ;
g. Nomor 0594/0/1985 tanggal 22 Nopember 1985 ;
h. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987 ;
i. Nomor 0365/0/1991 tanggal 20 Juni 1991 ;
j. Nomor 0426/0/1991 tanggal 15 Juli 1991 ;
k. Nomor 0519/0/1991 tanggal 5 September 1991.

perhatikan : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
99/A5.1/B/1992 tanggal 26 Maret 1992.

K E M U T U S K A N :

etapkan :
tama :

1. Kata-kata :

"..... 13. SMP Negeri Kecamatan Mesuji",
Pematang Panggang

sebagaimana tercantum pada halaman 25 Lampiran I Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0594/0/1985 tanggal 22 Nopem
ber 1985,

diubah menjadi :

"..... 13. SMP Negeri 2 Kecamatan Padan-".
Padamaran maran